

[Memorandum of Understanding]

**NOTA KESEPAKATAN
antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SURABAYA**

dengan

**SATKORCAB BARISAN ANSHOR SERBAGUNA KOTA
SURABAYA**

**tentang
PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PARTISIPATIF PEMILU**

Nomor : 024/HK.00.02/K.JI-38/12/2021

Nomor : 090/SKC.01-XII/MOU/XII/2021

Pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **Desember**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor PC NU Kota Surabaya Jalan Bubutan Gg. VI No. 1 Surabaya. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Muhammad Agil Akbar, S.Pd
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Alamat : Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1 Surabaya.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : Ahmad Faruq
Jabatan : Kepala SATKORCAB Banser Kota Surabaya
Alamat : Jl. Bubutan Gg VI. No.1 Surabaya
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk memberikan kesempatan bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk personalia **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sosialisasi Pemilihan Umum, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendampingan dan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II
BIDANG, BENTUK DAN FOKUS KERJASAMA

Bagian Kesatu
Bidang Kerja Sama
Pasal 2

Para Pihak melaksanakan Bidang kerja sama meliputi program/kegiatan:

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- b. Pendidikan Demokrasi untuk pemilih pemula;
- c. Forum Warga;
- d. Sekolah Pengawasan Pemilu;
- e. Pojok Pengawasan (Bawaslu Corner);
- f. Pengawasan Partisipatif Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Bentuk Kerja Sama
Pasal 3

Para Pihak sesuai dengan spesifikasi bidang kelembagaan melaksanakan bentuk kerja sama berupa:

- a. Memberikan edukasi demokrasi pemilu, politik dan juga pengawasan pemilu kepada Masyarakat;
- b. Sosialisasi/Advokasi regulasi pengawasan.

BAB III
RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH KERJASAMA

Bagian kesatu
Ruang Lingkup Kerja Sama
Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan edukasi politik;
- b. Penguatan pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang demokrasi dan ke-pemiluan;
- d. Penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan konten dan aplikasi informatika;
- e. Pertukaran data dan informasi yang akurat seputar kepemiluan
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Bagian kedua
Wilayah kerjasama
Pasal 5

Perjanjian kerja sama ini meliputi Satkorcab Barisan Ansor Serbaguna Kota Surabaya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pasal 6
Kewajiban Pihak I (KESATU)

Pihak kesatu berkewajiban memberikan pelatihan dan arahan kepada pihak kedua terkait hal-hal yang berhubungan dengan bidang kerjasama dalam kesepakatan ini.

**Bagian Ketiga
Pasal 7
Kewajiban Pihak II (Kedua)**

1. Pihak kedua melakukan ikut melaksanakan pengawasan partisipatif selama tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya;
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan.

**Bagian Keempat
Pasal 8
Hak-Hak Pihak II (Kedua)**

1. Para pihak berhak untuk mendapatkan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pengawasan pemilu;
2. Para Pihak berhak mendapat akses informasi pengawasan pemilu.

**BAB V
EVALUASI DAN LAPORAN
Pasal 9**

- 1) Para Pihak melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- 2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan Para Pihak dapat meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati.

**BAB VI
PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 10
Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama

**Pasal 11
Jangka Waktu**

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VII
BERAKHIRNYA KERJA SAMA
Pasal 14**

Kerja sama ini berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian ini;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau

Pasal 15

1. Kerja sama ini dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
2. Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 16

1. Perubahan dan Tambahan
Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambahkan serta dihilangkan sebagian kecuali dengan cara dilakukan perjanjian tertulis mengenai perubahan dan/atau penambahan serta penghilangan yang dilaksanakan oleh Para Pihak.
2. Kerahasiaan
Para Pihak setuju bahwa, tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain, tidak akan membuka/menyiarkan salah satu isi Perjanjian ini, kecuali atas permintaan:
 - a. hukum, ketentuan atau peraturan atau menurut ketetapan pengadilan atau lembaga administrasi;
 - b. pemerintah atau pihak yang berwenang;
 - c. penasehat dan pengaudit dari pihak ketiga kepada pihak dalam Perjanjian ini yang meminta kerahasiaan informasi dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - d. berkaitan dengan penerapan peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Ketidakabsahan
Jika terdapat ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau ketidakmampuan pelaksanaan dari Pasal-pasal dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku maka tidak akan mempengaruhi keabsahannya, keberlakuannya atau kemampuannya Pasal lain dalam Perjanjian ini..

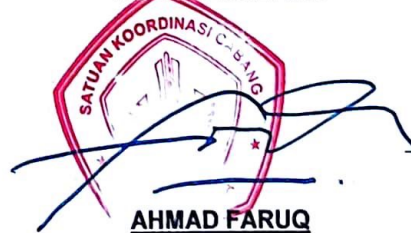
Perjanjian ini dibuat tanggal dan dilaksanakan serta ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
KETUA BAWASLU
KOTA SURABAYA**



MUHAMMAD AGIL AKBAR

**PIHAK KEDUA
KEPALA SATKORCAB BANSER
KOTA SURABAYA**



AHMAD FARUQ